



PUTUSAN

NOMOR: 121/G/2021/PTUN.Sby

“DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilaksanakan melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara:

DANIEL, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Puri Asri P.5/36 Pakuwon City Rt.02 Rw.03 Kelurahan Kalisari, Kecamatan Mulyorejo, Kota Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2021 memberikan kuasa kepada :

1. O'OD CHISWORO, S.H.M.H.
2. NUR AFLIANI, S.H., M.H., M.A.
3. AZIZAH LAILATUL BADRIYAH, S.H.
4. ERNANDO SHIEPANT, S.H.
5. BUDIYANTO, S.H.
6. FAIRUS VERONICA, S.H.

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan para Advokat pada Kantor Hukum **“ERSHIE & PARTNERS”** beralamat di Jl. Telaga Indah II No. 25 RT.02 RW.02 Kelurahan Ganting, Kecamatan Gedangan, Kabupaten Sidoarjo, dengan domisili elektronik edoshie3@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai..... **PENGUGAT**;

MELAWAN :

KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG

SURABAYA, tempat kedudukan di Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SKU-01/WKN.10/KNL.01/2021, tanggal 30 Agustus 2021, memberikan kuasa kepada:

1. AWALLUDIN IKHWAN, Kepala Seksi Hukum dan Informasi KPKNL Surabaya;
 2. KHOIRUL MUSLIHAH, Pelaksana pada KPKNL Surabaya;
 3. HATI YUNI KUSTININGSIH, Pelaksana pada KPKNL Surabaya;
 4. RITA KARTIKA WARDANI, Pelaksana pada KPKNL Surabaya;
- Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan sebagai Pegawai

Halaman 1 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Sipil (PNS) pada KPKNL Surabaya, pada Gedung Keuangan Negara (GKN) Surabaya I Lantai 5, Jalan Indrapura Nomor 5 Surabaya, dengan domisili elektronik hi.kpknlsby@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah memperhatikan ;

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 121/PEN-DIS/2021/PTUN.Sby, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penetapan Lolos Dismissal;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 121/PEN-MH/2021/PTUN.Sby, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 121/PEN-PPJS/2021/PTUN.Sby, tanggal 20 Agustus 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti;
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 121/PEN-PP/2021/PTUN.Sby, tanggal 23 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 121/PEN-HS/2021/PTUN.Sby, tanggal 5 Oktober 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
6. Setelah mendengarkan keterangan Para Pihak di Pemeriksaan Persiapan;
7. Setelah membaca berkas perkara Nomor : 121/G/2020/PTUN.SBY beserta seluruh lampirannya yang terdapat didalamnya;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatan tertanggal 14 Agustus 2021, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada Tanggal 18 Agustus 2021, dengan Register Perkara Nomor: 121/G/2021/PTUN.Sby, dan terakhir diperbaiki pada tanggal 5 Oktober 2021;

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek Sengketa dalam perbaikan surat gugatan Penggugat terakhir sebagai berikut:

- Surat Keputusan Risalah lelang : 519/45/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh Tergugat pada 18 Juni 2021 yang merugikan Penggugat;

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa ini masih dalam tahap pemeriksaan persiapan, dimana Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 2 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Sidang Pemeriksaan Persiapan pertama dilaksanakan pada tanggal 31 Agustus 2021, dengan dihadiri oleh Pihak Penggugat saja. Dalam pemeriksaan persiapan tersebut Majelis Hakim menyampaikan kepada Pihak Penggugat bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat 2 huruf a Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, bahwa Hakim wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran perbaikan terhadap surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Majelis Hakim memberikan saran perbaikan baik surat kuasa maupun dalam gugatan Penggugat obyek sengketa belum jelas, dan memberikan kesempatan Penggugat untuk menentukan terlebih dahulu objek sengketanya. Penggugat menyampaikan awalnya Penggugat mengajukan surat permohonan, tidak dijawab, lalu mengajukan surat gugatan. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan nasihat/saran agar perlu diperhatikan apakah ini gugatan biasa atau permohonan sebagaimana dimaksud pasal 53 Undang-undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang dimaksud oleh Penggugat, karena gugatan dan permohonan berbeda hukum acaranya;
2. Sidang Pemeriksaan Persiapan kedua dilaksanakan pada tanggal 7 September 2021, pihak Penggugat dan Tergugat hadir. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran perbaikan terhadap surat Gugatan yang diajukan oleh Penggugat. Materi saran perbaikan menyangkut obyek sengketa belum tegas dalam gugatan, dikarenakan penyebutan obyek sengketa dalam dalil gugatan terdapat perbedaan, begitupula pada petitumnya. Kemudian dijelaskan syarat formalitas gugatan Penggugat tentang Kewenangan Pengadilan, Kepentingan Penggugat, Tenggang Waktu pengajuan gugatan, dan dasar dan alasan gugatan supaya dicantumkan pertentangan objek sengketa dengan Peraturan Perundang-undangan dan AAUPB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara. Terhadap saran dari Majelis Hakim Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan akan menyempurnakan gugatannya.
3. Sidang Pemeriksaan Persiapan ketiga dilaksanakan pada tanggal 14 September 2021, pihak Penggugat dan pihak Tergugat Hadir. Selanjutnya Majelis Hakim memberikan saran perbaikan terhadap surat Gugatan yang

Halaman 3 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan oleh Penggugat. Adapun obyek sengketa adalah sikap diam dan/atau tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pembatalan dan/atau tidak sah Risalah Lelang No. 519/45/2020 tertanggal 23 Juni...dst. Materi saran perbaikan menyangkut Kewenangan mengadili, uraiannya setelah Penggugat mengajukan upaya administrative baru bisa diajukan gugatan ke PTUN, gugatan belum sistematis, Tenggang Waktu pengajuan gugatan diuraikan pengajuan Upaya Administratif hingga pendaftaran gugatan, kemudian dasar dan alasan gugatan diuraikan kronologis terbitnya objek sengketa (peristiwa hukumnya). Kemudian Majelis Hakim, menyampaikan apakah gugatan ini fiktif positif atau gugatan biasa, Penggugat tentukan karena uraian dan alasan hukumnya berbeda, sehingga antara posita gugatan belum fokus;

4. Sidang Pemeriksaan Persiapan keempat dilaksanakan pada tanggal 21 September 2021, pihak Penggugat dan Tergugat hadir. Dalam pemeriksaan persiapan tersebut Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan dimana sebagaimana pemeriksaan persiapan ketiga, obyek sengketa tetap yaitu Sikap diam dan/atau tidak ditanggapinya Surat Permohonan Pembatalan dan/atau tidak sah Risalah Lelang No. 519/45/2020 tertanggal 23 Juni...dst. Terkait hal tersebut Majelis Hakim menyampaikan kembali bahwa terdapat banyak perbedaan terkait bentuk dan ketentuan yang menjadi dasar pemeriksaan sengketa acara biasa, dengan sengketa yang obyek sengketa berupa sikap diam dan/atau tidak ditanggapinya surat Permohonan Pembatalan...dst, dan hukum acaranya berbeda. Sehingga harus dipastikan terlebih dahulu karena dalam gugatan Penggugat penyebutan obyek sengketa baik di awal gugatan, syarat formal gugatan dan dalil-dalil gugatannya berbeda-beda, apakah obyek sengketa adalah permohonan pembatalan dan atau tidak sah Risalah Lelang Lelang : 519/45/2020 tertanggal 23 Juni 2020 ke Tergugat, Risalah Lelang 519/45/2020 tertanggal 23 Juni 2020, atau Sikap diam Tergugat atas surat permohonan pembatalan atau tidak sah terhadap Risalah Lelang : 519/45/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh Tergugat pada 18 Juni 2021. Majelis Hakim selanjutnya kembali memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk menentukan apa yang menjadi objek sengketanya, kemudian sekaligus memperbaiki syarat formal gugatan dan posita gugatan untuk disesuaikan dengan obyek sengketa sebagaimana saran Majelis Hakim;

Halaman 4 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Sidang Pemeriksaan Persiapan kelima dilaksanakan pada tanggal 28 September 2021, pihak Penggugat dan Tergugat tidak hadir tanpa alasan yang sah;
6. Sidang Pemeriksaan Persiapan keenam dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2021, Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat hadir. Kuasa Hukum Penggugat menyampaikan perbaikan gugatan antara lain menyampaikan perubahan kembali obyek sengketa pada gugatannya yaitu surat Keputusan Risalah lelang : 519/45/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh Tergugat pada 18 Juni 2021 yang merugikan Penggugat. Terhadap saran perbaikan gugatan dan surat kuasa oleh Majelis Hakim pada persidangan lalu, Penggugat hanya merubah obyek sengketa di awal gugatan dan petitumnya saja, sedangkan penyebutan obyek sengketa pada dalil-dalil gugatan tidak konsisten/tidak tegas. Isi gugatan baik syarat formal maupun dalil/posita gugatan tetap pada dalil-dalil semula, tidak memperbaiki surat gugatannya sebagaimana nasihat/saran Majelis Hakim. Dan perbaikan gugatan yang disampaikan Penggugat pada pemeriksaan persiapan hari ini, pada pokoknya dalil-dalilnya sama dengan surat gugatan pada pemeriksaan persiapan ketiga dan keempat;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan bahwa:

- (1) Sebelum pemeriksaan pokok sengketa dimulai, Hakim wajib mengadakan pemeriksaan persiapan untuk melengkapi gugatan yang kurang jelas;
- (2) Dalam pemeriksaan persiapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Hakim:
 - a. Wajib memberi nasihat kepada Penggugat untuk memperbaiki gugatan dan melengkapinya dengan data yang diperlukan dalam jangka waktu tiga puluh hari;
 - b. Dapat meminta penjelasan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersangkutan;
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a Penggugat belum menyempurnakan gugatan, maka Hakim menyatakan dengan putusan bahwa gugatan tidak dapat diterima;
- (4) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi dapat diajukan gugatan baru;

Halaman 5 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada sidang Pemeriksaan Persiapan Pertama tanggal 31 Agustus 2021 Majelis Hakim sudah memberikan saran perbaikan terhadap surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, terutama terkait obyek sengketa, karena obyek sengketa belum jelas dan tidak konsisten pada dalil-dalil gugatannya, dan hingga Pemeriksaan Persiapan keempat tanggal 21 September 2021 ternyata Penggugat tidak memperbaiki dan melengkapi gugatannya sebagaimana apa yang disarankan/dinasihatkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang hingga pada Pemeriksaan Persiapan Keenam, obyek sengketa telah berubah menjadi Surat Keputusan Risalah lelang : 519/45/2020 tertanggal 23 Juni 2020 yang diterima oleh Tergugat pada 18 Juni 2021 yang merugikan Penggugat, tetapi dalil-dalil pada syarat formal dan pokoknya gugatannya masih sama dengan surat gugatan pada pemeriksaan persiapan sebelumnya, antara lain : pada Kewenangan mengadili selain masih mendalilkan obyek sengketa pertama dan belum tegas menyampaikan terkait upaya administrasi, pada Kepentingan Penggugat masih mendalilkan obyek sengketa pada pemeriksaan persiapan pertama, selanjutnya pada Tenggang Waktu menggugat pihak Penggugat masih belum menyampaikan terkait upaya administrasi sebagaimana ketentuan Undang-undang nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan juncto Perma Nomor 6 tahun 2018, pokok-pokok dalil gugatannya masih sama dengan pemeriksaan persiapan ketiga dan keempat, dan belum tegas terkait obyek sengketa karena masih mengkaitkan dengan obyek sengketa pada pemeriksaan persiapan pertama,;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 63 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat belum memperbaiki dan melengkapinya gugatannya sesuai saran/nasihat Majelis Hakim, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Penggugat diharuskan membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa a quo yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 63 ayat (4) UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara

Halaman 6 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap putusan aquo tidak dapat digunakan upaya hukum, tetapi Penggugat dapat mengajukan gugatan baru;

Mengingat, ketentuan pasal 63 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dalam perkara ini :

MENGADILI :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak Dapat Diterima;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 409.000,- (empat ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami **NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn.**, dan **DESY WULANDARI, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana telah disampaikan dalam persidangan yang dibuka serta dinyatakan terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari Selasa, tanggal 12 Oktober 2021 oleh Majelis Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh **ASNAWI, S.H., M.H.**, selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

/ttd

/ttd

ANDRI SWASONO, S.H., M.Kn. NI NYOMAN VIDIAYU PURBASARI, S.H., M.H.

/ttd

DESY WULANDARI, S.H.

Halaman 7 dari 8 Halaman, Putusan Perkara Nomor : 121/G/2021/PTUN.SBY



Panitera Pengganti,

/ttd

ASNAWI, S.H., M.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran Gugatan	: Rp	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	: Rp	359.000,-
3. Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	-,-
4. Redaksi	: Rp	10.000,-
5. Meterai	: Rp	10.000,- +
Jumlah	: Rp	409.000,-
(Empat Ratus Sembilan Ribu Rupiah).		